



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903/104/KEW - 2023

Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan administrasi umum pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b. bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan meliputi Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas/Cover, Bahan Komputer, Belanja Suvenir/Cendra Mata, Belanja Natural dan Pakan Natural dan Makan dan Minum Rapat;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.01.1.06.04.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 9 Januari 2023

K KEPALA DINAS,


YOZARWARDI U.P. S.Hut. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang